



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan nikah antara:

[REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 34 tahun (lahir tanggal 31 Oktober 1985), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7302017110850002, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Online), bertempat tinggal di Cambalajong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

A [REDACTED], Tempat lahir Bulukumba, Umur 37 tahun (lahir tanggal 19 September 1982), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7302011909820007, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar no. 99, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Pdt.G/2019/PA.Batg tanggal 20 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2007 M di Makassar.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena kawin lari. Selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah orang lain yang tidak dikenal oleh Penggugat.
4. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat menyalahi syarat sahnya suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengakhiri pernikahannya dengan pembatalan pernikahan.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Membatalkan Pernikahan A [REDACTED]

[REDACTED] terhadap [REDACTED]

[REDACTED] ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED], tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Makassar pada tanggal 13 Juli 2007;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat melakukan kawin lari;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan terhadap ayah kandung Penggugat selaku wali nikah Penggugat tentang rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah Penggugat kembali yakni sekitar sebelas tahun kemudian;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tidak mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

2. Saksi kedua Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan kakak kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Makassar pada tanggal 13 Juli 2007;

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan terhadap ayah kandung Penggugat selaku wali nikah Penggugat tentang rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah Penggugat kembali yakni sekitar sebelas tahun kemudian;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tidak mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang perkara

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan nikah, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Tergugat dinyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2007, di Makassar;
- Bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tanpa dihadiri dan tanpa diketahui oleh ayah kandung Penggugat selaku wali nikah Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim mengemukakan beberapa pasal berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah **sah**, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Pasal 26 ayat (1) menyatakan perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri;

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

(e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

5. Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "**Batalnya** suatu perkawinan **dimulai** setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan **berlaku** sejak saat berlangsungnya perkawinan."

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2007, di Makassar. Perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa dihadiri oleh ayah kandung Penggugat selaku wali nikah Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa rukun nikah tidak terpenuhi adanya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai tidak sah adanya sebab tanpa dihadiri dan tanpa sepengetahuan wali nikah;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta sebelum melakukan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal seperti ini sepatutnya tidak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebab pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah mengerti hal-hal berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan khususnya berkaitan dengan pencatatan nikah sebab pada dasarnya Penggugat telah memiliki pengalaman dalam hal pengurusan administrasi pernikahan saat Penggugat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang 'tidak sah' karena perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum Islam sebagai agama Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut juga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu pula menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **batalnya** perkawinan Penggugat dan Tergugat **dimulai** setelah keputusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan **berlaku** sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat (A [REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2007 di Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enama ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula' 1441 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

[REDACTED]
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

[REDACTED]
Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

[REDACTED]
M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

[REDACTED]
Hj. Marianti, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 336.000,00**

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



I

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg



Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)